

WALIKOTA SERANG PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA SERANG NOMOR 34 TAHUN 2015

TENTANG

KLINIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

Menimbang

bahwa untuk implementasi pengaturan penyelenggaraan klinik sesuai perkembangan dan perlindungan kepada masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Klinik;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 - 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 69);
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

б.	Undang-Undang	
----	---------------	--

- 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23
 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
 beberapa kali terakhir dengan Undang –undang
 Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3637);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
- 12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem kesehatan Nasional;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 363/Menkes/Per/IV/1998 tentang Pengujian dan kalibrasi Alat Kesehatan Pada Sarana Pelayanan Kesehatan;
- 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis;
- 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 657/Menkes/Per/VIII/2009 tentang pengiriman dan penggunaan Spesimen Klinik, Materi Biologi dan Muatan Informasinya;
- 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/Menkes/Per/III/2010 tentang Laboratorium Klinik;
- 18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 741);

13. Peraturan

- 19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
- 20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 915)
- 21. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 46 tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 977);
- 22. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232);
- 23. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);
- 24. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG KLINIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- 2. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan atau spesialistik.
- 3. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan
- 4. Instalasi farmasi adalah bagian dari klinik yang bertugas menyelenggarakan, mengordinasikan, mengatur, dan mengawasi seluruh kegiatan pelayanan farmasi serta melaksanakan pembinaan tehnik kefarmasian di klinik.
- 5. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

DAR	TT		
nan	11	 	

BAB II

JENIS KLINIK

Pasal 2

- (1) Berdasarkan jenis pelayanan Klinik dibagi menjadi :
 - a. Klinik Pratama;
 - b. Klinik Utama
- (2) Klinik Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar baik umum maupun khusus.
- (3) Klinik Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik atau pelayanan medik dasar dan spesialistik.

Pasal 3

Klinik dapat dimiliki oleh Pemerintah Daerah atau Masyarakat.

BAB III

PERSYARATAN

Bagian Kesatu

Lokasi

Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah mengatur persebaran klinik yang diselenggarakan masyarakat di wilayahnya dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan berdasarkan rasio jumlah penduduk dan jarak antara klinik diwilayah perkotaan paling dekat 1.000 meter dan diwilayah non perkotaan paling dekat 1.500 meter.
- (2) Lokasi Klinik harus memenuhi ketentuan mengenai persyaratan kesehatan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan persebaran klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk perusahaan atau klinik instansi warga binaan, atau pegawai instansi tersebut.

Bagian Kedua

Bangunan

Pasal 5

Bangunan klinik harus bersifat permanen tidak digabung dengan fisik bangunan tempat tinggal Perorangan dan tidak termasuk bangunan apartemen, rumah toko, rumah kantor, rumah susun, dan bangunan yang sejenis.

Pasal 6	
---------	--

- (1) Bangunan Klinik paling sedikit terdiri atas:
 - a. Ruang pendaftaran/ruang tunggu;
 - b. Ruang Konsultasi;
 - c. Ruang administrasi;
 - d. Ruang obat dan bahan habis pakai untuk klinik yang melaksanakan pelayanan farmasi;
 - e. Ruang tindakan;
 - f. Ruang/pojok ASI;
 - g. Kamar mandi/wc;
 - h. Ruangan lainnya sesuai kebutuhan pelayanan.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), klinik rawat inap harus memiliki:
 - a. Ruang rawat inap yang memenuhi persyaratan;
 - b. Ruang farmasi;
 - c. Ruang Laboratorium;
 - d. Ruang dapur;
- (3) Jumlah tempat tidur pasien pada klinik rawat inap paling sedikit 5 (lima) buah dan paling banyak 10 (sepuluh) buah.

Bagian Ketiga

Prasarana

Pasal 7

Prasarana Klinik meliputi:

- a. Instalasi Sanitasi;
- b. Instalasi Listrik;
- c. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- d. Ambulan, khusus untuk klinik yang menyelenggarakan rawat inap;
- e. Sistem gas medis;
- f. Sistem tata udara;
- g. Sistem pencahayaan;
- h. Prasarana lainnya sesuai kebutuhan.

Bagian Keempat

Ketenagaan

- (1) Penanggung jawab teknis klinik harus seorang tenaga medis.
- (2) Penanggung jawab teknis klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki surat izin praktek (SIP) dan dapat merangkap sebagai pemberi pelayanan.

Pasal 9															
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tenaga medis hanya menjadi penanggungjawab teknis pada 1 (satu) klinik.

Pasal 10

- (1) Tenaga medis pada klinik pratama yang memberikan pelayanan kedokteran paling sedikit terdiri dari (2) orang dokter dan/atau dokter gigi sebagai pemberi pelayanan.
- (2) Tenaga medis klinik utama yang memberikan pelayanan kedokteran paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang dokter spesialis dan 1 (satu) orang dokter sebagai pemberi pelayanan.
- (3) Tenaga medis pada klinik utama yang memerikan pelayanan kedokteran gigi paling sedkit terdiri dari 1 (satu) orang dokter gigi spesialis dan 1 (satu) orang dokter gigi sebagai pemberi pelayanan.

Pasal 11

- (1) Setiap tenaga medis yang berpraktik di klinik harus mempunyai Surat Tanda registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;
- (2) Setiap tenaga kesehatan lain yang bekerja di klinik harus memounyai Surat Tanda Regiatrasi (STR), dan Surat Izin Kerja (SIK) atau Surat Izin Praktik (SIP) sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 12

Klinik yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan 24 jam (dua puluh empat) jam harus menyediakan dokter serta tenaga kesehatan lain sesuai kebutuhan pelayanan dan setiap saat berada di tempat.

Bagian Kelima

Peralatan

Pasal 13

- (1) Klinik harus dilengkapi dengan peralatan medis dan non medis yang memadai sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Peralatan medis dan non medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar mutu, keamanan, dan keselamatan.

Pasal 14

Peralatan medis yang digunakan di klinik harus diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh institusi pengujian fasilitas kesejatan yang berwenang.

Bagian Keenam

Kefarmasian

- (1) Klinik rawat jalan tidak wajib melaksanakan pelayanan farmasi.
- (2) Klinik rawat jalan yang menyelenggarakan pelayanan kefarmasian wajib memiliki apoteker yang memiliki Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) sebagai penanggung jawab atau pendamping.

Pasal 16	
----------	--

Klinik rawat inap wajib memiliki instalasi farmasi yang diselenggarakan apoteker.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 17

- (1) Setiap penyelenggaraan klinik wajib memiliki izin mendirikan dan izin operasioanal.
- (2) Izin mendirikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pemerintah daerah.
- (3) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah atau Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 18

- (1) Untuk mendapatkan izin mendirikan, penyelenggara klinik harus melengkapi persyaratan :
 - a. Identitas lengkap pemohon;
 - b. Salinan/fotokopi pendirian badan hukum atau badan usaha, kecuali untuk kepemilikan perorangan;
 - c. Salinan/fotokopi yang sah sertifikat tanah, bukti kepemilikan lain yang disahkan oleh notaris, atau bukti surat kontrak minimal untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - d. Dokumen SPPL untuk klinik rawat jalan, atau dokumen UK-UPL untuk klinik rawat inap sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;
 - e. Profil klinik yang akan didirikan meliputi pengorganisasian, lokasi, bangunan, prasarana, ketenagaan, peralatan, kefarmasian, laboratorium, serta pelayanan yang diberikan;
 - f. Persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan daerah setempat.
- (2) Izin mendirikan diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan, dan dapat diperpanjangpaling lama 6 (enam) bulan apabila belum dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) habis dan pemohon tidak dapat memenuhi persyaratan, maka pemohon harus mengajukan permohonan izin mendirikan yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (1) Untuk mendapatkan izin operasional, penyelenggara klinik harus memenuhi persyaratan teknis dan administrasi.
- (2) Persyaratan teknis meliputi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, ketenagaan, peralatan, kefarmasian, dan laboratorium sebagimana dimaksud pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 18.
- (3) Persyaratan administrasi meliputi izin mendirikan dan rekomendasi dari Dinas Kesehatan.
- (4) Izin opersional diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

- (1) Pemerintah Daerah harus mengeluarkan keputusan atas permohonan izin operasional, paling lama 1 (satu) bulan sejak diterima permohonan izin.
- (2) Keputusan sebagaimana dimkasud pada ayat (1) dapat berupa penerbitan izin atau pemberitahuan untuk kelengkapan berkas.

Pasal 21

- (1) Apabila dalam permohonan izin operasional, pemohon dinyatakan masih harus melengkapi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (2), maka Pemertintah Daerah atau Kepala Dinas Kesehatan harus segera memberitahukan kepada pemohon dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak pemberitahuan disampaikan, harus segera melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon tidak dapat memenuhi persyaratan, Pemerintah Daerah mengeluarkan surat penolakan atas permohonn izin operasional dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.

Pasal 22

- (1) Perubahan izn operasional klinik harus dilakukan apabila terjadi :
 - a. Perubahan Nama;
 - b. Perubahan jenis badan usaha; dan/atau
 - c. Perubahan alamat dan tempat.

BAB V

PENYELENGGARAAN

Pasal 23

Klinik menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat promotif, preventif dan rehabilitatif.

Pasal 24

- (1) Klinik rawat inap hanya memberikan pelayanan rawat inap paling lama 5 (lima) hari.
- (2) Apabila memerlukan rawat inap lebih dari 5 (lima) hari, maka pasien harus secara terencana dirujuk ke rumah sakit sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

- (1) Klinik pratama hanya dapat melakukan bedah kecil (minor) tanpa anestesi umum dan/atau spinal.
- (2) Klinik utama dapat melakukan tindakan bedah, kecuali tindakan bedah yang;
- a. Menggunakan anestesi umum dengan inhalasi dan/atau spinal;
- b. Operasi sedang yang berisiko tinggi;
- c. Operasi besar.

Pasal 26	
----------	--

Setiap klinik mempunyai kewajiban:

- a. Memberikan informasi yang benar tentang pelayanan yang diberikan;
- b. Memberikan pelayanan yang efektif, aman, bermutu, dan non diskriminasi dengan mengutamakan kepentingan terbaik pasien sesuai dengan standar profesi, standar Pelayanan dan standar prosedur operasional;
- c. Memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya tanpa meminta uang muka terlebih dahulu atau mendahulukan kepentingan finansial;
- d. Memperoleh persetujuan atas tindakan yang akan dilakukan (informed consent);
- e. Menyenggarakan rekam medis;
- f. Melaksanakan sistem rujukan dengan tepat;
- g. Menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang undangan;
- h. Menghormati dan melindungi hak hak pasien;
- i. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien;
- j. Melaksanakan kendali mutu dan kendali biaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan;
- k. Memiliki standar prosedur operasional;
- Melakukan pengelolaan limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- m. Melaksanakan fungsi sosial;
- n. Melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan;
- o. Menyusun dan melaksanakan peraturan internal klinik;
- p. Memberlakukan seluruh lingkungan klinik sebagai kawasan tanpa rokok.

Pasal 27

Setiap klinik mempunyai hak:

- a. Menerima imbalan jasa pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
- b. Melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam mengembangkan pelayanan;
- c. Menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian;
- d. Mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan;
- e. Mempromosikan pelayanan kesehatan yang ada di klinik sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 28

Penyelenggara klinik wajib:

- a. Memasang nama dan klasifikasi klinik;
- b. Membuat dan melaporkan kepada Dinas Kesehatan daftar tenaga medis dan tenaga kesehatan lain yang bekerja di klinik dengan menyertakan :
 - 1. Nomor Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) bagi tenaga medis;
 - 2. Nomor surat izin sebagai tanda registrasi atau Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) dan/atau Surat Izin Kerja (SIK) bagi tenaga kesehatan lain.

Pasal 29

- (1) Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan klinik, dilakukan akreditasi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali;
- (2) Setiap klinik yang telah memperoleh izin operasional dan telah beroperasi palin sedikit 2 (dua) tahun wajib mengajikan permohonan akreditasi.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Walikota dan Kepala Dinas Kesehatan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan klinik.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan organisasi profesi dan perhimpunan/asosiasi klinik.

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Walikota dan Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan kewenangan masing masing dapat mengambil tindakan administratif.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui;
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tulisan;
 - c. Pencabutan izin tenaga kesehatan dan/atau;
 - d. Pencabutan izin/rekomendasi klinik.

Pasal	32	***********
•		

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

> Ditetapkan di Serang pada tanggal 23 November 2015

WALIKOTA SERANG,

Tb. HAERUL JAMAN

Diundangkan di Serang pada tanggal 24 November 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

Tb. URIP HENUS

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2015 NOMOR 34